



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa secara tertib maka perlu mengatur secara menyeluruh tahapan-tahapan pembentukan dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum mengatur secara komprehensif amanat pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah Wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemangku Adat, unsur Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI CALON ANGGOTA

Pasal 4

Syarat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang menjalani hukuman atau sebagai terpidana;
- f. bersedia dicalonkan;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- h. berpengalaman di bidang pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN BPD

Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan BPD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi proses penetapan BPD secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Proses penetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses penetapan BPD dilaksanakan, Kepala Desa sudah harus menyerahkan Berita Acara Penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Anggota

Pasal 6

- (1) Mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimulai dari:
 - a. Tingkat Dusun.
Musyawarah di tingkat dusun dipimpin oleh Kepala Dusun dan dihadiri oleh Ketua-ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Golongan Profesi untuk menyepakati calon yang akan mewakili Dusun bersangkutan;
 - b. Tingkat Desa.
Musyawarah di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya, untuk menetapkan calon anggota BPD yang berasal dari masing-masing dusun menjadi Anggota BPD.
- (2) Peserta musyawarah di tingkat Desa adalah Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan serta Para Calon dari masing-masing Dusun.
- (3) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Pengesahan Penetapan Anggota

Pasal 7

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 orang sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 1001 sampai dengan 1250 orang sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. jumlah penduduk 1251 sampai dengan 1500 orang sebanyak 9 (sembilan) orang;
- d. jumlah penduduk lebih dari 1500 orang sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 8

- (1) Pengesahan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Keempat Susunan Keanggotaan

Pasal 9

Susunan keanggotaan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V

FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun Tata Tertib BPD.